



## **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN

PENEBAANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pada hasil kajian Departemen Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/518/SJ tanggal 11 Maret 2003 perihal Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan Dan Pengangkutan Kayu yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 Seri B Nomor 6 adalah merupakan urusan Pemerintahan Umum yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum dan mengenai tarif harus sesuai dengan biaya yang diperlukan' untuk pengeluaran izin;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 308/Kpts/II/1993 tanggal 15 Juni 1993 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Di Wilayah Jawa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman, Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts/11/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan ;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 13.1/Kpts-11/2000 tentang Pengangkutan Kayu ;

14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Menhut-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagai Pengganti Surat Angkutan Kayu Bulat, Surat Angkut Kayu Olahan dan Surat Angkut Hasil Hutan Bukan Kayu ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk-produk Hukum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN, PURBALINGGA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 Seri B Nomor 6).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Juni 2003

BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN  
DAN PENGANGKUTAN KAYU

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut hasil kajian Departemen Dalam Negeri yang dinyatakan dalam surat Menteri Dalam Negeri No. 188.342/518/SJ Tanggal 11 Maret 2003 perihal Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan Dan Pengangkutan Kayu yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 Seri B Nomor 6 adalah merupakan urusan Pemerintahan Umum yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum dan mengenai tarif harus sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk pengeluaran izin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas